



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
TARIF AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL  
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang perlu adanya penyesuaian terhadap tarif air minum;  
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang perlu ditinjau kembali;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan SPAM Semarang Barat (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 132);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Moedal yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Moedal serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Moedal baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Moedal yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moedal.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan airminum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
9. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal yang wajib dibayar oleh pelanggan.
10. Rekening Air Minum yang selanjutnya disingkat RAM adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah dengan biaya administrasi, biaya pemeliharaan meter, biaya materai dan biaya lainnya.
11. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
12. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
13. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD dan pelanggan.

## BAB II PENGELOMPOKAN PELANGGAN

### Pasal 2

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal dikelompokkan dalam 4 (empat)kelompok yaitu:
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III; dan
  - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.

- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum diatas kebutuhan dasar
- (5) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ketentuan dan perhitungannya akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Direksi.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.
- (9) Penempatan kriteria golongan Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal diatur dalam Peraturan Direksi.

### BAB III TARIF AIR MINUM

#### Pasal 3

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan berdasarkan:
  - a. kelompok Pelanggan;
  - b. golongan Pelanggan; dan
  - c. blok konsumsi.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan konsumsi air minum per meter kubik (m<sup>3</sup>).
- (3) Bagi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal yang tergolong dalam Kelompok III, dikenakan penyesuaian tarif secara bertahap.
- (4) Bagi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal yang tergolong dalam Kelompok Khusus, pengenaan tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.
- (5) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV TAGIHAN RAM

### Pasal 4

- (1) Tagihan RAM terdiri atas:
  - a. biaya pemakaian air minum;
  - b. biaya pemeliharaan meter air;
  - c. biaya administrasi; dan
  - d. biaya lain-lain.
- (2) Tagihan RAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan.
- (3) Pembayaran RAM dilaksanakan oleh Pelanggan setiap bulan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh).
- (4) Keterlambatan atas pembayaran RAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda dan pemutusan/penutupan aliran air.
- (5) Sanksi denda dikenakan terhadap biaya pemakaian air minum, biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi apabila pembayaran melewati batas akhir yang telah ditentukan dengan besaran sebagai berikut:
  - a. denda sebesar 10% (sepuluh persen) apabila keterlambatan sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
  - b. denda sebesar 15% (lima belas persen) apabila keterlambatan lewat dari bulan berjalan.
- (6) Pemutusan/penutupan aliran air apabila keterlambatan tersebut lebih dari 1 (satu) bulan dari batas akhir pembayaran.

### Pasal 5

- (1) Biaya pemakaian air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah biaya atas pemakaian air yang ditagihkan kepada pelanggan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Biaya Pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

No.	Ukuran Meter Air (inci)	Biaya
1.	Diameter 1/2	Rp.9.500,-
2.	Diameter 3/4	Rp.15.000,-
3.	Diameter 1 – 1 1/2	Rp.55.000,-
4.	Diameter 2 - 4	Rp.250.000,-
5.	Diameter > 4	Rp.430.000,-

- (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- (4) Biaya lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- angsuran sambung baru;
  - denda;
  - meterai; dan
  - retribusi kebersihan.

**Pasal 6**

- Biaya pemakaian air minum ditagihkan kepada pelanggan berdasarkan hasil pembacaan meter air pada persil pelanggan.
- Dalam hal meter air tidak terbaca atau tidak terukur dengan baik disebabkan karena meter air buram, meter air mati, meter air hilang, rumah pelanggan digembok atau sebab lain, jumlah pemakaian air pada bulan berjalan dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir pada saat meter air berfungsi dan dapat dibaca dengan baik atau ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan pemakaian rata-rata per orang per hari.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan pemakaian rata-rata per orang per hari sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

**Pasal 7**

- Perumda Air Minum Tirta Moedal mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.
- Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 8**

Dalam hal masih diperlukan petunjuk teknis pengaturan Tarif Air Minum akan diatur dalam Peraturan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10  
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Januari 2025  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALI KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR**  
**MINUM TIRTA MOEDAL KOTA**  
**SEMARANG**

**TARIF AIR MINUM**

**A. TABEL PERHITUNGAN TARIF TAHUN 2025**

GOLONGAN PELANGGAN	Tarif Pemakaian Air ( Rp )			
	10 m <sup>3</sup>	11-20 m <sup>3</sup>	21-30 m <sup>3</sup>	> 30 m <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
Kelompok I				
1. Sosial Khusus	1.100	1.300	1.900	2.200
2. Sosial Umum	2.000	2.100	2.200	2.300
3. Rumah Tangga 1	1.800	2.300	4.200	5.200
4. Lembaga Pendidikan 1	2.900	3.300	5.800	6.000
Kelompok II				
1. Rumah Tangga 2	2.500	3.400	4.800	6.100
2. Rumah Tangga 3	3.600	4.800	5.800	6.900
3. Rumah Tangga 4	4.800	6.000	6.900	7.400
4. Rumah Tangga 5	6.000	7.200	8.700	9.000
5. Lembaga Pendidikan 2	3.700	4.100	5.800	6.100
6. Lembaga Pendidikan 3	4.400	4.800	6.400	6.900
Kelompok III				
1. Instansi Pemerintah 1	5.250	5.925	6.600	7.075
2. Instansi Pemerintah 2	5.775	6.450	7.325	8.175
3. Niaga 1	5.250	6.450	7.875	12.250
4. Niaga 2	6.300	7.525	9.225	12.538
5. Niaga 3	6.825	8.075	9.575	12.800
6. Niaga 4	7.875	9.150	10.700	13.425
7. Niaga 5	9.975	11.300	12.950	13.925
8. Niaga 6	11.550	12.900	14.625	15.575
9. Industri 1	7.875	8.600	10.125	11.125
10. Industri 2	11.550	13.450	15.200	16.150
11. Industri 3	16.800	18.275	20.250	22.250
Kelompok Khusus	Kesepakatan			

B. TABEL PERHITUNGAN TARIF TAHUN 2026

GOLONGAN PELANGGAN	Tarif Pemakaian Air ( Rp )			
	10 m <sup>3</sup>	11-20 m <sup>3</sup>	21-30 m <sup>3</sup>	> 30 m <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
Kelompok I				
1. Sosial Khusus	1.100	1.300	1.900	2.200
2. Sosial Umum	2.000	2.100	2.200	2.300
3. Rumah Tangga 1	1.800	2.300	4.200	5.200
4. Lembaga Pendidikan 1	2.900	3.300	5.800	6.000
Kelompok II				
1. Rumah Tangga 2	2.500	3.400	4.800	6.100
2. Rumah Tangga 3	3.600	4.800	5.800	6.900
3. Rumah Tangga 4	4.800	6.000	6.900	7.400
4. Rumah Tangga 5	6.000	7.200	8.700	9.000
5. Lembaga Pendidikan 2	3.700	4.100	5.800	6.100
6. Lembaga Pendidikan 3	4.400	4.800	6.400	6.900
Kelompok III				
1. Instansi Pemerintah 1	5.500	6.350	7.200	7.650
2. Instansi Pemerintah 2	6.050	6.900	8.150	8.850
3. Niaga 1	5.500	6.900	8.750	13.500
4. Niaga 2	6.600	8.050	10.250	13.825
5. Niaga 3	7.150	8.650	10.650	14.100
6. Niaga 4	8.250	9.800	11.900	14.850
7. Niaga 5	10.450	12.100	14.400	15.350
8. Niaga 6	12.100	13.800	16.250	17.150
9. Industri 1	8.250	9.200	11.250	12.250
10. Industri 2	12.100	14.400	16.900	17.800
11. Industri 3	17.600	19.550	22.500	24.500
Kelompok Khusus	Kesepakatan			

C. TABEL PERHITUNGAN TARIF TAHUN 2027

GOLONGAN PELANGGAN	Tarif Pemakaian Air ( Rp )			
	10 m <sup>3</sup>	11-20 m <sup>3</sup>	21-30 m <sup>3</sup>	> 30 m <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
Kelompok I				
1. Sosial Khusus	1.100	1.300	1.900	2.200
2. Sosial Umum	2.000	2.100	2.200	2.300
3. Rumah Tangga 1	1.800	2.300	4.200	5.200
4. Lembaga Pendidikan 1	2.900	3.300	5.800	6.000
Kelompok II				
1. Rumah Tangga 2	2.500	3.400	4.800	6.100
2. Rumah Tangga 3	3.600	4.800	5.800	6.900
3. Rumah Tangga 4	4.800	6.000	6.900	7.400
4. Rumah Tangga 5	6.000	7.200	8.700	9.000
5. Lembaga Pendidikan 2	3.700	4.100	5.800	6.100
6. Lembaga Pendidikan 3	4.400	4.800	6.400	6.900
Kelompok III				
1. Instansi Pemerintah 1	5.750	6.775	7.800	8.225
2. Instansi Pemerintah 2	6.325	7.350	8.975	9.525
3. Niaga 1	5.750	7.350	9.625	14.750
4. Niaga 2	6.900	8.575	11.275	15.113
5. Niaga 3	7.475	9.225	11.725	15.400
6. Niaga 4	8.625	10.450	13.100	16.275
7. Niaga 5	10.925	12.900	15.850	16.775
8. Niaga 6	12.650	14.700	17.875	18.725
9. Industri 1	8.625	9.800	12.375	13.375
10. Industri 2	12.650	15.350	18.600	19.450
11. Industri 3	18.400	20.825	24.750	26.750
Kelompok Khusus	Kesepakatan			

**D. TABEL PERHITUNGAN TARIF TAHUN 2028 DAN SETERUSNYA.**

GOLONGAN PELANGGAN	Tarif Pemakaian Air ( Rp )			
	10 m <sup>3</sup>	11-20 m <sup>3</sup>	21-30 m <sup>3</sup>	> 30 m <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
Kelompok I				
1. Sosial Khusus	1.100	1.300	1.900	2.200
2. Sosial Umum	2.000	2.100	2.200	2.300
3. Rumah Tangga 1	1.800	2.300	4.200	5.200
4. Lembaga Pendidikan 1	2.900	3.300	5.800	6.000
Kelompok II				
1. Rumah Tangga 2	2.500	3.400	4.800	6.100
2. Rumah Tangga 3	3.600	4.800	5.800	6.900
3. Rumah Tangga 4	4.800	6.000	6.900	7.400
4. Rumah Tangga 5	6.000	7.200	8.700	9.000
5. Lembaga Pendidikan 2	3.700	4.100	5.800	6.100
6. Lembaga Pendidikan 3	4.400	4.800	6.400	6.900
Kelompok III				
1. Instansi Pemerintah 1	6.000	7.200	8.400	8.800
2. Instansi Pemerintah 2	6.600	7.800	9.800	10.200
3. Niaga 1	6.000	7.800	10.500	16.000
4. Niaga 2	7.200	9.100	12.300	16.400
5. Niaga 3	7.800	9.800	12.800	16.700
6. Niaga 4	9.000	11.100	14.300	17.700
7. Niaga 5	11.400	13.700	17.300	18.200
8. Niaga 6	13.200	15.600	19.500	20.300
9. Industri 1	9.000	10.400	13.500	14.500
10. Industri 2	13.200	16.300	20.300	21.100
11. Industri 3	19.200	22.100	27.000	29.000
Kelompok Khusus	Kesepakatan			

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001